



**PUTUSAN**

**Nomor : 110/Pid.B/2015/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>ALDRIAN PRATAMA</b>
Tempat Lahir	:	Batam (Kepulauan Riau)
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 14 Januari 1988
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perumahan Palem Raya Blok B1 No. 04 Rt.002/Rw.002 Kec. Batu Ampar Kel. Tanjung Sengkuang Kota Batam
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 110/Pid.B/2015/PN Btm tanggal 16 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/215./PN.BTM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 110/Pid.B/2014/PN Btm tanggal 16 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju Kaos warna Biru Muda, bagian depan terdapat tulisan “TURN IT ON”.
  - 1 (satu) buah Borgol Tangan yang terbuat dari Besi berwarna Silver.
  - 1 (satu) Kartu ATM Mandiri warna Biru Putih Nomor: 4097 6621 7103 9202.
  - 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Syariah warna Hijau Putih Nomor: 6034 9403 8724 1304.
  - 1 (satu) Kartu ATM Permata Bank warna Hijau Nomor: 4893 9530 0412 4018.
  - 1 (satu) BRI Card warna Biru Nomor: 6013 0103 2850 3645.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di depan Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Batam atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri, yang dilakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** berada di depan Hotel Planet Holiday Batam dan melihat saksi **MEIZAR RUSANDY** bersama saksi **SHANCI LECHA BRENZY** melintas di depan Terdakwa dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk Ipsum warna Silver BP 1824 ZL yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan karena merasa saksi **MEIZAR RUSANDY** menjadi sasaran empuk untuk melakukan Pencurian atau mengambil barang – barang milik saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENZY**, Terdakwa dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung mengikuti saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan cara kebututnya dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam yang dikendarai oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** hingga akhirnya sekira pukul 23.00 Wib saat berada di depan Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Kota Batam, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung mensejajarkan Mobil yang dikendarai olehnya dengan mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah posisi sejajar, Terdakwa langsung membuka Kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendela Mobil tersebut serta melambatkan Tangan sebelah Kanan Terdakwa agar saksi **MEIZAR RUSANDY** berhenti lalu saksi **MEIZAR RUSANDY** pun berhenti dan untuk melancarkan Aksi Pencurian atau mengambil Barang milik saksi **MEIZAR RUSANDY**, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk menghampiri saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah Terdakwa turun, Terdakwa langsung menghampiri saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan membawa 1 (satu) buah Borgol Tangan yang terbuat dari Besi warna Silver dan pada saat berada di samping sebelah Kanan Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY**, Terdakwa langsung mengetuk Kaca Jendela mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan menggunakan 1 (satu) buah Borgol Tangan yang terbuat dari Besi warna Silver menggunakan Tangan sebelah Kanan Terdakwa sambil berteriak “berhenti!! Polisi!! Polisi!! dan karena saksi **MEIZAR RUSANDY** merasa ketakutan, saksi **MEIZAR RUSANDY** terus berjalan tanpa menghiraukan Terdakwa sedangkan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** terus mengejar saksi **MEIZAR RUSANDY** dan Terdakwa tertinggal, yang akhirnya keadaan pun semakin ramai dan diketahui oleh saksi **NURHANDOKO** selaku Scurity / Keamanan dari Pelabuhan International Harbour Bay dan langsung menghampiri Terdakwa untuk mengetahui apa yang terjadi dan untuk melabui saksi **NURHANDOKO**, Terdakwa mengatakan kepada saksi **NURHANDOKO** bahwa Terdakwa dari pihak Kepolisian serta Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** membawa Narkoba dan meminta agar saksi **NURHANDOKO** mengantarkan Terdakwa untuk mengikuti / mengejar Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan tanpa memikirkan panjang saksi **NURHANDOKO** pun langsung mengejar yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah berhasil mengejar yang dikendarai oleh **MEIZAR RUSANDY** serta Terdakwa turun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **NURHANDOKO**, secara tiba – tiba saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENNY** langsung mengatakan kepada saksi **NURHANDOKO** bahwa Terdakwa adalah orang yang berusaha mengambil barang – barang milik saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENNY** yang berada di Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pom Bensin yang berada di samping Pelabuhan International Batu Ampar Kota Batam dan tidak berapa lama kemudian saksi **NURHANDOKO** bersama saksi **FREDDY HASUDUNGAN GULTOM** berhasil menangkap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di depan Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Batam atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *“untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** berada di depan Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Kota Batam, melihat saksi **MEIZAR RUSANDY** melintas dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung mengejar serta mensejajarkan Mobil yang dikendarai olehnya dengan 1 (satu) Unit Mobil merk Isum warna Silver BP 1824 ZL yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah posisi sejajar, Terdakwa langsung membuka Kaca Jendela Mobil tersebut serta melambaikan Tangan sebelah Kanan Terdakwa agar saksi **MEIZAR RUSANDY** berhenti lalu saksi **MEIZAR RUSANDY** pun berhenti, setelah itu Terdakwa langsung turun dan menghampiri saksi **MEIZAR RUSANDY** yang masih berada di dalam Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan keadaan Kaca Mobil masih tertutup dan Terdakwa memaksa saksi **MEIZAR RUSANDY** agar turun dari Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan menggunakan 1 (satu) buah Borgol Tangan yang terbuat dari Besi warna Silver mengetuk – ngetuk Kaca Jendela mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** secara keras sambil berteriak dengan nada mengancam mengatakan **“berhenti!! Polisi!! Polisi!!** dengan maksud agar saksi **MEIZAR RUSANDY** turun dari Mobil yang dikendarainya dan apabila saksi **MEIZAR RUSANDY** turun dari Mobil tersebut, Terdakwa mengaku sebagai Polisi serta akan menggeledah Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dan seakan – akan menemukan Narkoba di Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** tersebut dan akan memeras saksi **MEIZAR RUSANDY** namun karena saksi **MEIZAR RUSANDY** merasa ketakutan dan terus menjalankan Mobil yang dikendarai saksi **MEIZAR RUSANDY** tanpa menghiraukan Terdakwa dan Tindakan Terdakwa juga diketahui dan saksi **NURHANDOKO** selaku Scurity / Keamanan dari Pelabuhan International Harbour Bay pun menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi **NURHANDOKO** bahwa Terdakwa dari pihak Kepolisian serta Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** membawa Narkoba dan meminta agar saksi **NURHANDOKO**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/215./PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Terdakwa untuk mengikuti / mengejar Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan tanpa memikirkan panjang saksi **NURHANDOKO** pun langsung mengejar yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** sedangkan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** terus mengejar saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah berhasil mengejar yang dikendarai oleh **MEIZAR RUSANDY** serta Terdakwa turun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **NURHANDOKO**, secara tiba – tiba saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENZY** langsung mengatakan kepada saksi **NURHANDOKO** bahwa Terdakwa adalah orang yang mengaku Polisi dan karena merasa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui orang banyak, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pom Bensin yang berada di samping Pelabuhan International Batu Ampar Kota Batam dan tidak berapa lama kemudian saksi **NURHANDOKO** bersama saksi **FREDDY HASUDUNGAN GULTOM** berhasil menangkap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di depan Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Batam atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *“secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu terhadap saksi MEIZAR RUSANDY, supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”*.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** berada di depan Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Kota Batam, melihat saksi **MEIZAR RUSANDY** melintas dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung mengejar serta mensejajarkan Mobil yang dikendarai olehnya dengan 1 (satu) Unit Mobil merk Ipsum warna Silver BP 1824 ZL yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah posisi sejajar, Terdakwa langsung membuka Kaca Jendela Mobil tersebut serta memaksa saksi **MEIZAR RUSANDY** untuk memberhentikan Mobil yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dkendarainya dengan cara melambatkan Tangan sebelah Kanan Terdakwa lalu saksi **MEIZAR RUSANDY** pun berhenti, setelah itu Terdakwa langsung turun dan menghampiri saksi **MEIZAR RUSANDY** yang masih berada di dalam Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan keadaan Kaca Mobil masih tertutup dan Terdakwa memaksa saksi **MEIZAR RUSANDY** agar turun dari Mobil yang dikendari oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan menggunakan 1 (satu) buah Borgol Tangan yang terbuat dari Besi warna Silver mengetuk – ngetuk Kaca Jendela mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** secara keras sambil berteriak dengan nada mengancam mengatakan “berhenti!! Polisi!! Polisi!! dengan maksud agar saksi **MEIZAR RUSANDY** turun dari Mobil yang dikendarainya namun karena saksi **MEIZAR RUSANDY** merasa ketakutan dan terus menjalankan Mobil yang dikendarai saksi **MEIZAR RUSANDY** tanpa menghiraukan Terdakwa dan Tindakan Terdakwa juga diketahui dan saksi **NURHANDOKO** selaku Scurity / Keamanan dari Pelabuhan International Harbour Bay pun menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi **NURHANDOKO** bahwa Terdakwa dari pihak Kepolisian serta meminta agar saksi **NURHANDOKO** mengantarkan Terdakwa untuk mengikuti / mengejar Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan tanpa memikirkan panjang saksi **NURHANDOKO** pun langsung mengejar yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** sedangkan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** terus mengejar saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah berhasil mengejar yang dikendarai oleh **MEIZAR RUSANDY** serta Terdakwa turun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **NURHANDOKO**, secara tiba – tiba saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENZY** langsung mengatakan kepada saksi **NURHANDOKO** bahwa Terdakwa adalah orang yang mengaku Polisi dan karena merasa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui orang banyak, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Pom Bensin yang berada di samping Pelabuhan International Batu Ampar Kota Batam dan tidak berapa lama kemudian saksi **NURHANDOKO** bersama saksi **FREDDY HASUDUNGAN GULTOM** berhasil menangkap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1	<b>MEIZAR RUSANDY</b> , dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
	Bahwa tindak Pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Batam serta yang menjadi korban adalah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/215./PN.BTM



saksi sendiri bersama saksi **SHANCI LECHA BRENZY** sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.

- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi **SHANCI LECHA BRENZY** hendak mengambil Uang di ATM yang berada di Hotel Planet Holiday Batam namun pada saat itu sedang ramai dan akhirnya saksi keluar dari parkir Hotel Planet Holiday dan menuju ke daerah Pelabuhan International Harbour Bay Batam.
- Dan pada saat berada di Pelabuhan International Harbour Bay Batam, tiba – tiba ada 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Avanza warna Hitam yang datang dari arah belakang dengan keadaan kencang / laju yang langsung mendekati mobil saksi dari arah sebelah Kanan yang hampir menyerempet lalu pada saat mobil milik saksi sudah sejajar dengan mobil yang dikendarai oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** dan Terdakwa langsung membuka Kaca Mobil yang ditumpai Terdakwa serta melambaikan Tangan ke arah saksi serta menginstruksikan agar saksi berhenti.
- Setelah itu, saksi langsung memberhentikan Kendaraan yang dikemudikannya namun saksi tidak membuka Pintu maupun Jendela Kendaraan milik saksi lalu Terdakwa yang sudah turun dari Mobil langsung menghampiri saksi serta mengetuk Kaca Mobil saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah borgol dengan kencang serta mengatakan "berhenti! Polisi! Polisi!" dengan nada yang cukup Keras dan karena saksi merasa ketakutan yang akhirnya saksi tetap terus mengendarai Mobilnya hingga akhirnya Terdakwa tertinggal namun Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** yang mengendarai Avanza warna Hitam tersebut tetap mengejar saksi hingga berada di Portal dekat Pintu Keluar Pelabuhan International Harbour Bay.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya menggunakan Baju warna Biru yang dijadikan Barang Bukti yang ditunjukkan pada saat Persidangan serta Terdakwa menggunakan Celana Pendek.
- Bahwa pada saat berada di dekat Portal tersebut, saksi sempat memberhentikan Mobil yang dikendarainya dan keluar dari Mobil, lalu pada saat saksi keluar dari Mobil tersebut, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** sempat mengambil Kunci Mobil yang masih menempel di Stop Kontak Mobil milik saksi, setelah itu saksi langsung berusaha mengambil kembali Kunci Mobil tersebut yang akhirnya terjadi tarik menarik.
- Setelah itu, pada saat saksi berada di luar Mobil, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** mengatakan bahwa di Mobil saksi memiliki Narkoba dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** merupakan Anggota dari Kepolisian namun Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** diketahui oleh orang lain serta Terdakwa juga sampai di dekat Portal Pintu keluar yang datang dengan menumpang Scurity / satpam setempat yang akhirnya Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung pergi meninggalkan saksi sedangkan Terdakwa tetap





disitu akan tetapi berpura – pura sedang bertelpon.

- Bahwa setelah kejadian itu dan pada saat masih berada di tempat kejadian, ada seorang Scurity / Satpam mendatangi saksi lalu saksi mengatakan kepada Scurity / Satpam bahwa Terdakwa yang sedang bertelpon tersebut adalah pelakunya namun yang satu lagi melarikan diri.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dibertahukan oleh saksi kepada pihak Scurity / Satpam, lalu saksi **NURHANDOKO** beserta Scurity / Satpam lainnya dan warga setempat mengejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dapat ditangkap pada saat berada di Pom Bensin yang berada di sebelah Pelabuhan International Harbour Bay Batam.
- Dan setelah Terdakwa ketangkap oleh pihak Scurity / Satpam lalu Terdakwa dibawa ke Pos Scurity / Satpam yang berada di Pelabuhan International Harbour Bay.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1.2

**SHANCILECHA BRENZY**, Saksi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Tindak Pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Batam serta yang menjadi korban adalah saksi bersama saksi **MEIZAR RUSANDY** sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.

- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi **MEIZAR RUSANDY** hendak mengambil Uang di ATM yang berada di Hotel Planet Holiday Batam namun pada saat itu ATM tersebut sedang ramai dan akhirnya kembali keluar dari Hotel Planet Holiday dan menuju ke daerah Pelabuhan International Harbour Bay Batam.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut 1 Mobil dengan saksi **MEIZAR RUSANDY** dan Mobil tersebut dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY**.
- Dan pada saat berada di Pelabuhan International Harbour Bay Batam, tiba – tiba ada 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Avanza warna Hitam yang datang dari arah belakang dengan keadaan kencang / laju yang langsung mendekati mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dari arah sebelah Kanan yang hampir menyerempet lalu pada saat mobil sudah sejajar dengan mobil yang kendarai oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** dan Terdakwa langsung membuka Kaca Mobil yang ditumpai Terdakwa serta melambaikan Tangan ke arah Mobil yang dikendarai saksi **MEIZAR RUSANDY** serta menginstruksikan agar berhenti.
- Bahwa pada saat Mobil berhenti, saksi **MEIZAR RUSANDY** tidak membuka Pintu maupun Jendela Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** lalu Terdakwa yang sudah



turun dari Mobil langsung menghampiri saksi dan saksi **MEIZAR RUSANDY** serta mengetuk Kaca Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan menggunakan 1 (satu) buah borgol dengan kencang serta mengatakan "berhenti! Polisi! Polisi!" dengan nada yang cukup Keras dan karena saksi serta saksi **MEIZAR RUSANDY** merasa ketakutan yang akhirnya saksi tetap terus mengendarai Mobilnya serta menyimpan barang – barang berharga berupa Laptop dan handphone ke Bawah Kursi karena takut diliat dan diambil oleh Terdakwa maupun Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** lalu Terdakwa tertinggal di tempat tersebut namun Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** yang mengendarai Avanza warna Hitam tersebut tetap mengejar saksi dan saksi **MEIZAR RUSANDY** hingga berada di Portal dekat Pintu Keluar Pelabuhan International Harbour Bay.

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya menggunakan Baju warna Biru yang dijadikan Barang Bukti yang ditunjukkan pada saat Persidangan serta Terdakwa menggunakan Celana Pendek.
- Bahwa pada saat berada di dekat Portal, saksi **MEIZAR RUSANDY** sempat keluar dari Mobil sedangkan saksi tetap berada di dalam Mobil karena merasa ketakutan, lalu pada saat saksi **MEIZAR RUSANDY** keluar dari Mobil, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** sempat mengambil Kunci Mobil yang masih menempel di Stop Kontak Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY**, setelah itu saksi **MEIZAR RUSANDY** langsung berusaha mengambil kembali Kunci Mobil tersebut yang akhirnya terjadi tarik menarik antara saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.
- Setelah itu, pada saat saksi **MEIZAR RUSANDY** berada di luar Mobil, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** mengatakan bahwa di Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** ada Narkoba dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** merupakan Anggota dari Kepolisian namun Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** diketahui oleh orang lain serta Terdakwa juga sampai di dekat Portal Pintu keluar yang datang dengan menumpang Sepeda Motor yang dikendarai oleh Scurity / Satpam setempat yang akhirnya Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi **MEIZAR RUSANDY** sedangkan Terdakwa tetap disitu akan tetapi berpura – pura sedang bertelpon.
- Bahwa setelah kejadian dan pada saat masih berada di tempat kejadian, ada seorang Scurity / Satpam mendatangi saksi dan saksi **MEIZAR RUSANDY** lalu saksi **MEIZAR RUSANDY** mengatakan kepada Scurity / Satpam bahwa Terdakwa yang sedang bertelpon tersebut adalah pelakunya namun yang satu lagi melarikan diri.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa, lalu saksi **NURHANDOKO** yang merupakan Scurity dari Pelabuhan International Harbour Bay tersebut beserta Scurity / Satpam lainnya dan warga setempat mengejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dapat



ditangkap pada saat berada di Pom Bensin yang berada di sebelah Pelabuhan International Harbour Bay Batam.

- Dan setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Scurity / Satpam lalu Terdakwa dibawa ke Pos Scurity / Satpam yang berada di Pelabuhan International Harbour Bay.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

1.3

**FREDDY HASUDUNGAN GULTOM**, Saksi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Tindak Pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Batam serta yang menjadi korban adalah saksi **SHANCI LECHA BRENZY** bersama saksi **MEIZAR RUSANDY** sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** sudah berada di didekat Portal Pintu Keluar Pelabuhan International Harbour Bay yang mana saksi sedang berada di Pos Scurity / Satpam dan saksi sudah mengamati dari jauh bahwa Mobil yang dikendarai oleh **MEIZAR RUSANDY** di ketok – ketok oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** dan melihat kejadian tersebut serta Scurity / Satpam Pelabuhan International Harbour Bay yang lain langsung mendatangi ke tempat kejadian tersebut begitu juga dengan saksi tanpa basa – basi langsung menghampiri saksi **MEIZAR RUSANDY** untuk mencari apa yang terjadi.
- Dan pada saat di tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan cara dibonceng oleh saksi **NURHANDOKO** dengan menggunakan Sepeda Motor saksi **NURHANDOKO**, lalu saksi **SHANCI LECHA BRENZY** bersama saksi **MEIZAR RUSANDY** mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwalah yang mengetok Kaca Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** serta yang mengatakan Polisi!!! Polisi!!! Polisi!!! Dan mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung memanggil Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu sedang bertelpon dan berusaha menjauh atau melarikan diri akan tetapi saksi mencoba mengejar Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “saya ini Polisi jangan dikejar”, setelah itu Terdakwa terus melarikan diri dan akhirnya saksi bersama saksi **NURHANDOKO** mengejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dapat ditangkap pada saat berada di Pom Bensin yang berada di samping Pelabuhan International Harbour Bay dan setelah berhasil ditangkap, Terdakwa dibawa ke Pos Scurity / Satpam Pelabuhan International Harbour Bay dan melakukan Introgasi serta menyerahkan kepada Anggota Kodim 0316 selaku Pembina Scurity / Satpam di Pelabuhan International Harbour Bay.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



**NUR HANDOKO**, Saksi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Tindak Pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Pelabuhan International Harbour Bay Batu Ampar Batam serta yang menjadi korban adalah saksi **SHANCI LECHA BRENZY** bersama saksi **MEIZAR RUSANDY** sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.

- Bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saksi sedang Standby / berjaga – jaga di depan Restaurant Sea Food Harbour Bay dengan duduk diatas Sepeda Motor milik saksi dan jarak antara saksi dengan tempat kejadian hanya berjarak  $\pm$  (kurang lebih) 5 (lima) meter.
- Pada saat saksi sedang berjaga – jaga, saksi melihat Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dikejar serta dipepet oleh 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam yang dikendarai oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** dan tidak lama kemudian, Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** berhenti lalu Terdakwa langsung keluar serta menghampiri Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dan mengetok – ketok Kaca Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan menggunakan 1 (satu) buah Borgol yang terbuat dari Besi warna Silver serta mengatakan “berhenti berhenti Polisi!!! Polisi!!! Polisi!!!” namun Kaca dan Pintu Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** tidak terbuka dan Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** terus berjalan sedangkan Terdakwa tertinggal di tempat tersebut dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam tersebut terus mengejar Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY**.
- Dan melihat kejadian tersebut, karena saksi merasa bertanggungjawab atas keamanan dari Pelabuhan International Harbour Bay tersebut dan saksi merupakan Scurity / Satpam dari Pelabuhan International Harbour Bay, saksi langsung menghampiri Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “dari mana dan ada masalah apa” dan dijawab oleh Terdakwa “bahwa mobil yang dikejar tadi membawa Narkoba dan saya Polisi serta meminta agar mengejar kembali mobil yang lari” dan setelah mendengar hal tersebut, saksi tidak merasa curiga yang akhirnya saksi langsung mengantar Terdakwa untuk mengejar Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan cara membonceng Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik saksi.
- Dan pada saat berhasil mengejar Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** yang akhirnya berhenti di dekat Portal Pintu keluar Pelabuhan International Harbour Bay serta



keadaan sudah ramai begitu juga ada beberapa Scurity / Satpam lainnya termasuk saksi **FREDDY HASUDUNGANN GULTOM** lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda Motor milik saksi dan langsung pura – pura bertelpon lalu mencoba menjauh.

- Setelah itu pada saat berada di dekat Portal Pintu keluar Pelabuhan International Harbour Bay tiba - tiba saksi **SHANCI LECHA BRENZY** bersama saksi **MEIZAR RUSANDY** mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwalah yang menyetok Kaca Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** serta yang mengatakan Polisi!!! Polisi!!! Polisi!!! Dan mengetahui kejadian tersebut, saksi **FREDDY HASUDUNGANN GULTOM** langsung memanggil Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu sedang bertelpon dan berusaha menjauh atau melarikan diri akan tetapi saksi bersama saksi **FREDDY HASUDUNGANN GULTOM** mencoba mengejar Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “saya ini Polisi jangan dikejar”, setelah itu Terdakwa terus melarikan diri dan akhirnya saksi bersama saksi **FREDDY HASUDUNGANN GULTOM** mengejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dapat ditangkap pada saat berada di Pom Bensin yang berada di samping Pelabuhan International Harbour Bay dan setelah berhasil ditangkap, Terdakwa dibawa ke Pos Scurity / Satpam Pelabuhan International Harbour Bay dan melakukan Introgasi serta menyerahkan kepada Anggota Kodim 0316 selaku Pembina Scurity / Satpam di Pelabuhan International Harbour Bay.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di depan Pelabuhan Harbournbay Kota Batam serta yang menjadi korban adalah saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENZY** serta yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza warna Hitam yang dikendarai oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** sudah mengikuti Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** sejak berada di Hotel Planet Holiday serta mengikutinya hingga di Pelabuhan International Harbour Bay lalu pada saat berada di Pelabuhan tersebut, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung mensejajarkan Posisi Mobil yang dikendarai oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** dengan Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah sejajar, Terdakwa langsung melambaikan Tangan sebelah Kanan





Terdakwa ke arah Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan maksud agar saksi **MEIZAR RUSANDY** memberhentikan Mobilnya.

- Setelah Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** berhenti, Terdakwa langsung menghampiri Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dan pada saat berada di sisi Kanan Mobil tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Borgol yang terbuat dari Besi warna Silver serta memukul Kaca Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan cukup keras serta mengatakan “Polisi!!!Polisi!!!Polisi!!!” sedangkan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** tetap berada di Mobil namun saksi **MEIZAR RUSANDY** tidak membuka Kaca maupun Pintu Mobilnya melainkan saksi **MEIZAR RUSANDY** terus menjalankan Mobilnya dan selanjutnya Terdakwa tertinggal ditempat tersebut dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** terus mengejar saksi **MEIZAR RUSANDY**.
- Dan pada saat Terdakwa tertinggal, tiba – tiba saksi **NURHANDOKO** yang merupakan Scurity / Satpam dari Pelabuhan Harbourbay Kota Batam mendatangi Terdakwa menanyakan apa yang terjadi lalu Terdakwa mengatakan bahwa Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** membawa Narkoba dan Terdakwa meminta tumpangan kepada saksi **NURHANDOKO** serta meminta agar kembali mengejar Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** yang mana pada saat itu saksi **NURHANDOKO** menggunakan Sepeda Motor.
- Bahwa akhirnya Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** berhasil kembali berhenti oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** yakni di depan Portal Pintu Keluar Pelabuhan International Harbour Bay dan Terdakwa meminta kepada saksi **NURHANDOKO** juga berhenti di depan Portal Pintu keluar Pelabuhan International Harbour Bay.
- Dan setelah Terdakwa turun dari Sepeda Motor milik saksi **NURHANDOKO** yang berada di dekat depan Portal Pintu Keluar Pelabuhan International Harbour Bay, Terdakwa melihat keadaan semakin ramai yang akhirnya Terdakwa berpura – pura bertelpon dengan maksud untuk mengalihkan perhatian orang namun pada saat itu tiba – tiba saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENZY** mengatakan kepada pihak Scurity / Satpam Pelabuhan International Harbour Bay bahwa Terdakwalah yang mengetuk Kaca Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** serta yang mengatakan “Polisi!!!Polisi!!! Polisi!!!” dan mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa langsung berusaha melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi **NURHANDOKO** dan saksi **FREDDY HASUDUNGANN GULTOM** yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada saat berada di Pom Bensin sebelah Pelabuhan International Harbour Bay Batam.
- Bahwa apabila Tindakan memberhentikan serta membuka dan memeriksa Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**, maka seolah – olah akan menemukan Narkoba di Mobil tersebut dan akan memeras



Korban Khususnya pada saat kejadian ini yakni saksi **MEIZAR RUSANDY** agar tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian namun Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** kali ini tidak berhasil.

- Bahwa 1 (satu) Kartu ATM Mandiri warna Biru Putih Nomor : 4097 6621 7103 9202, 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Syariah warna Hijau Putih Nomor : 6034 9403 8724 1304, 1 (satu) Kartu ATM Permata Bank warna Hijau Nomor : 4893 9530 0412 4018, 1 (satu) BRI Card warna Biru Nomor : 6013 0103 2850 3645 yang disita dari Terdakwa merupakan Tindakan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan Tindak Pidana ayang serupa sebanyak  $\pm$  (kurang lebih) 15 (lima belas) Kali.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Helai Baju Kaos wara Biru Muda, bagian depan terdpat ulisan "TURN IT ON"
- 1 (satu) Buah Borgol Tangan yang terbuat dari Besi berwarna Silver
- 1 (satu) Kartu ATM Mandiri warna Biru Putih Nomor:4097 6621 7103 9202
- 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Syariah warna Hijau Putih Nomor: 6034 9403 8724 1304
- 1 (satu) Kartu ATM Permata Bank warna Hijau Nomor: 4893 8530 0412 4081
- 1 (satu) Kartu BRI warna Biru Nomor: 6013 0103 2850 3645

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak Pidana terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 23.00 Wib di depan Pelabuhan Harbourbay Kota Batam serta yang menjadi korban adalah saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENZY** serta yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan merk Toyota Avanza warna Hitam yang dikendarai oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** sudah mengikuti Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** sejak berada di Hotel Planet Holiday serta mengikutinya hingga di Pelabuhan International Harbour Bay lalu pada saat berada di Pelabuhan tersebut, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung mensejajarkan Posisi Mobil yang dikendarai oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** dengan Mobil milik saksi **MEIZAR**



**RUSANDY** dan setelah sejajar, Terdakwa langsung melambaikan Tangan sebelah Kanan Terdakwa ke arah Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan maksud agar saksi **MEIZAR RUSANDY** memberhentikan Mobilnya.

- Setelah Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** berhenti, Terdakwa langsung menghampiri Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dan pada saat berada di sisi Kanan Mobil tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Borgol yang terbuat dari Besi warna Silver serta memukul Kaca Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan cukup keras serta mengatakan “Polisi!!!Polisi!!!Polisi!!!” sedangkan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** tetap berada di Mobil namun saksi **MEIZAR RUSANDY** tidak membuka Kaca maupun Pintu Mobilnya melainkan saksi **MEIZAR RUSANDY** terus menjalankan Mobilnya dan selanjutnya Terdakwa tertinggal ditempat tersebut dan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** terus mengejar saksi **MEIZAR RUSANDY**.
- Dan pada saat Terdakwa tertinggal, tiba – tiba saksi **NURHANDOKO** yang merupakan Scurity / Satpam dari Pelabuhan Harbourbay Kota Batam mendatangi Terdakwa menanyakan apa yang terjadi lalu Terdakwa mengatakan bahwa Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** membawa Narkoba dan Terdakwa meminta tumpangan kepada saksi **NURHANDOKO** serta meminta agar kembali mengejar Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** yang mana pada saat itu saksi **NURHANDOKO** menggunakan Sepeda Motor.
- Bahwa benar akhirnya Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** berhasil kembali berhentikan oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** yakni di depan Portal Pintu Keluar Pelabuhan International Harbour Bay dan Terdakwa meminta kepada saksi **NURHANDOKO** juga berhenti di depan Portal Pintu keluar Pelabuhan International Harbour Bay.
- Dan setelah Terdakwa turun dari Sepeda Motor milik saksi **NURHANDOKO** yang berada di dekat depan Portal Pintu Keluar Pelabuhan International Harbour Bay, Terdakwa melihat keadaan semakin ramai yang akhirnya Terdakwa berpura – pura bertelpon dengan maksud untuk mengalihkan perhatian orang namun pada saat itu tiba – tiba saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENZY** mengatakan kepada pihak Scurity / Satpam Pelabuhan International Harbour Bay bahwa Terdakwalah yang mengetuk Kaca Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** serta yang mengatakan “Polisi!!!Polisi!!! Polisi!!!” dan mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa langsung berusaha melarikan diri akan tetapi dikejar oleh saksi **NURHANDOKO** dan saksi **FREDDY HASUDUNGANN GULTOM** yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada saat berada di Pom Bensin sebelah Pelabuhan International Harbour Bay Batam.
- Bahwa benar apabila Tindakan memberhentikan serta membuka dan memeriksa Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY**



**MARBUN (DPO)**, maka seolah – olah akan menemukan Narkoba di Mobil tersebut dan akan memeras Korban Khususnya pada saat kejadian ini yakni saksi **MEIZAR RUSANDY** agar tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian namun Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** kali ini tidak berhasil.

- Bahwa benar 1 (satu) Kartu ATM Mandiri warna Biru Putih Nomor : 4097 6621 7103 9202, 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Syariah warna Hijau Putih Nomor : 6034 9403 8724 1304, 1 (satu) Kartu ATM Permata Bank warna Hijau Nomor : 4893 9530 0412 4018, 1 (satu) BRI Card warna Biru Nomor : 6013 0103 2850 3645 yang disita dari Terdakwa merupakan Tindakan serupa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melakukan Tindak Pidana ayang serupa sebanyak ± (kurang lebih) 15 (lima belas) Kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yang terbukti yaitu kedua sebagaimana diatur melanggar pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.*
3. *Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.*
4. *Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.*
5. *“Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*

Ad.1 “Barangsiapa”.

Menimbang Bahwa pengertian **“Barang siapa”** disini adalah siapa saja orang atau Subjek Hukum



yang melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

- Menimbang Bahwa di dalam Perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** sebagai Terdakwa dan sesuai dengan Identitas yang dipertanyakan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa membenarkan hal tersebut.
- Menimbang Bahwa berdasarkan Identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa di Persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara Hukum karena Terdakwa mempunyai akal sehat dan tidak berada di bawah pengampuan dan dapat mengerti akan Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menimbang Bahwa selama Proses Pemeriksaan dalam Persidangan yang telah berlangsung Terdakwa tersebut dapat atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dari Disiplin Ilmu Pidana yang terdapat dalam ajaran Pertanggung jawaban Pidana (*toerekenings Vat Baar Heid*) dimaksud.
- Menimbang Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Terdakwa dalam Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa diperiksa dalam Perkara ini berkaitan dengan adanya Surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang Bahwa dengan demikian Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** yang dihadapkan di Persidangan ini dengan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi – saksi, Petunjuk, Barang Bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan Identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.***

Ad.2 **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”.**

Menimbang Bahwa “**Melawan Hak / Hukum**” berasal dari kata *Wederrechtelijk* yang memang telah Lazim berbahasa Indonesiakan dengan Melawan Hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya.

- Menimbang bahwa Istilah Melawan Hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut **Pasal 368 KUHP** adalah menguntungkan diri sendiri /





orang lain dengan cara yang tidak benar yakni dengan cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, membuat utang / menghapus utang.

- Menimbang Bahwa dari Fakta yang terungkap di berdasarkan keterangan Saksi – saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memaksa saksi **MEIZAR RUSANDY** yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil untuk menepi atau memberhentikan Mobilnya dengan cara Terdakwa **ALDRIAN PRATAMA Bin SAMSUL** bersama – sama Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** mengendarai 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam yang dikendarai oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)**, mengejar serta mensejajar – sejajarkan posisi Mobilnya dengan Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan pada saat posisi sudah sejajar, Terdakwa langsung membuka Kaca Mobilnya serta melambaikan Tangan sebelah Kanan Terdakwa dan berteriak ke arah Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan mengatakan “Berhenti..berhenti.. berhenti”, setelah itu Terdakwa langsung turun dan menghampiri saksi **MEIZAR RUSANDY** yang masih berada di dalam Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan keadaan Kaca Mobil masih tertutup dan Terdakwa memaksa saksi **MEIZAR RUSANDY** agar turun dari Mobil yang dikendari oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dengan menggunakan 1 (satu) buah Borgol Tangan yang terbuat dari Besi warna Silver mengetuk – ngetuk Kaca Jendela mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** secara keras sambil berteriak dengan nada mengancam mengatakan “berhenti!! Polisi!! Polisi!! dengan maksud agar saksi **MEIZAR RUSANDY** turun dari Mobil yang dikendarainya namun karena saksi **MEIZAR RUSANDY** merasa ketakutan dan terus menjalankan Mobil yang dikendarai saksi **MEIZAR RUSANDY** tanpa menghiraukan Terdakwa dan Tindakan Terdakwa juga diketahui dan saksi **NURHANDOKO** selaku Scurity / Keamanan dari Pelabuhan International Harbour Bay pun menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi **NURHANDOKO** bahwa Terdakwa dari pihak Kepolisian serta meminta agar saksi **NURHANDOKO** mengantarkan Terdakwa untuk mengikuti / mengejar Mobil yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** dan tanpa memikirkan saksi **NURHANDOKO** pun langsung mengejar yang dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY** sedangkan Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** terus mengejar saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** berhasil mengejar Mobil yang



dikendarai oleh saksi **MEIZAR RUSANDY**, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung dari Mobil yang dikendarainya serta menghampiri saksi **MEIZAR RUSANDY** lalu meminta saksi **MEIZAR RUSANDY** untuk keluar dari Mobilnya dan pada saat saksi **MEIZAR RUSANDY** berada di luar Mobil, Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung merebut Kunci Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** namun saksi **MEIZAR RUSANDY** berusaha merebut kembali dari Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** yang akhirnya terjadi tarik menarik antara Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** dengan saksi **MEIZAR RUSANDY** dan setelah itu Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** mengatakan bahwa Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** adalah anggota Polisi dan di Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** ada Narkoba dengan maksud apabila Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** berhasil membuka serta mengeledah Mobil milik saksi **MEIZAR RUSANDY** nantinya seolah – olah akan ditemukan Narkoba di Mobil saksi **MEIZAR RUSANDY** dan selanjutnya Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** akan menakut – nakuti saksi **MEIZAR RUSANDY** bahwa saksi **MEIZAR RUSANDY** memiliki Narkoba lalu Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** akan menawarkan mau selesai disini apa dikantor sehingga Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** akan leluasa untuk melakukan pemerasan terhadap saksi **MEIZAR RUSANDY** namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** terlanjur diketahui oleh pihak Scurity / Satpam dari Pelabuhan Harbour Bay dan pada saat itu pun Terdakwa tiba serta turun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **NURHANDOKO**, secara tiba – tiba saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENZY** langsung mengatakan kepada saksi **NURHANDOKO** bahwa Terdakwa adalah orang yang mengaku Polisi dan karena merasa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui orang banyak, Terdakwa serta Sdr. **FREDDY MARBUN (DPO)** langsung melarikan diri namun Terdakwa ke arah Pom Bensin yang berada di samping Pelabuhan International Batu Ampar Kota Batam dan tidak berapa lama kemudian saksi **NURHANDOKO** bersama saksi **FREDDY**

Ad.3

“Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”.



	<p>Menimbang Bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka dapat dibuktikan Terdakwa bersama Sdr. <b>FREDDY MARBUN (DPO)</b> telah memaksa seseorang yakni saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dan saksi <b>SHANCI LECHA BRENZY</b> untuk memberikan Uang atau Barang berharga lainnya karena seolah – olah telah menemukan Narkoba di Mobil milik saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dengan menggunakan Ancaman yakni dengan cara Terdakwa dan Sdr. <b>FREDDY MARBUN (DPO)</b> mengaku dari Kepolisian serta pada saat memberhentikan Mobil yang dikendarai oleh saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dengan menggunakan 1 (satu) buah Borgol yang terbuat dari Besi warna Silver mengetuk – ngetukkannya ke arah Kaca Mobil saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dengan keras sehingga membuat saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dan saksi <b>SHANCI LECHA BRENZY</b> terasa terancam atau ketakutan.</p> <p><i>Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.</i></p>
--	--

Ad.4

	<p><u>“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.”.</u></p>
	<p>Menimbang Bahwa Fakta yang terungkap di Persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa barang – barang – barang yang akan diambil tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. <b>FREDDY MARBUN (DPO)</b> adalah milik saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dan saksi <b>SHANCI LECHA BRENZY</b>, hal ini berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang – barang adalah milik orang lain selain saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dan saksi <b>SHANCI LECHA BRENZY</b> serta Terdakwa mengakui barang – barang tersebut bukan miliknya.</p> <p><i>Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.</i></p>

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/215./PN.BTM



Ad.5

	<p><u>“Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.</u></p>
	<p>Menimbang bahwa Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa <b>ALDIRAN PRATAMA Bin SAMSUL</b> bersama – sama Sdr. <b>FREDDY MARBUN (DPO)</b> telah berusaha melakukan Pemerasan ataupun menyerahkan barang – barang milik saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dan saksi <b>SHANCI LECHA BRENZY</b> dengan cara mengejar serta mensejajarkan antara Mobil saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dengan Mobil yang dikendarai oleh Sdr. <b>FREDDY MARBUN (DPO)</b> serta mengetok – ngetok Kaca Mobil milik saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> dengan menggunakan 1 (satu) buah Borgol yang terbuat dari Besi warna Silver secara keras serta melakukan perampasan terhadap 1 (satu) buah Kunci Mobil milik saksi <b>MEIZAR RUSANDY</b> namun tindakan tersebut diketahui oleh pihak Scurity / Satpam Pelabuhan International Harbour Bay Batam.</p> <p><i>Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.</i></p>

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Percobaan Pemerasan dengan Kekerasan “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi **MEIZAR RUSANDY** dan saksi **SHANCI LECHA BRENZY** merasa ketakutan.
- Terdakwa sudah melakukan Tindak Pidana serupa sebanyak  $\pm$  (kurang lebih) sebanyak 15 (lima belas) kali

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa : **ALDRIAN PRATAMA BIN SAMSUL**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **---2 (DUA) TAHUN ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru muda, bagian depan terdapat tulisan **“TURN IT ON”**;
  - 1 (satu) buah borgol tangan yang terbuat dari besi berwarna silver ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna biru putih Nomor : 4097 6621 7103 9202 ;
  - 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Syariah warna hijau putih Nomor : 6034 9403 8724 1304 ;
  - 1 (satu) kartu ATM Permata Bank warna hijau Nomor : 4893 9530 0412 4018 ;
  - 1 (satu) BRI Card warna biru Nomor : 6013 0103 2850 3645 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. *Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)*

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari KAMIS, tanggal 02 APRIL 2015, oleh kami BUDIMAN SITORUS,SH, sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A. HARAHAHAP,SH. Dan ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh BANI IMMANUEL GINTING, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAHRIAL A HARAHAHAP, S.H.**

**BUDIMAN SITORUS, S.H.**

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**SAMIEM.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 110/Pid.B/215./PN.BTM